



PUTUSAN
Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Kdi

2. Putusan Pidana Umum
(Format Biasa Terbukti)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAI

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Nurkin Alias King Bin Marham
Tempat lahir : Kaleroang
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/Kamis 02 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Siumbatu Kec.Bahodopi Kab.Morowali
Sulawesi Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penetapan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Kdi tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380 /Pid.B/2019/PN.Kdi tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa NURKIN Alias KING Bin MARHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURKIN Alias KING Bin MARHAM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah HP merk VIVI Y95 warna hitam dengan No IMEI 863387041408854 beserta charger
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Pro warna hitam biru dengan No IMEI 86661143956710 beserta charger.
 - 1 (satu) buah casing HP merk VIVO V 15 warna biru.
 - 2 (dua) lembar kuitansi pembelia HP merk VIVO Y95 dan Vivo V15 Pro.
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran angsuran motor an Winda lestari
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Levi's berisikan ATM BNI
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Chris Vera warna kuning keemasan
 - 1 (satu) buah kacamata warna hitam biru beserta tempat kacamata.
 - 1 (satu) buah kacamata warna hitam biru beserta tempat kacamata
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank CIMB Niaga beserta ATM dengan nomor rekening 705535341400 an jider
 - 1 (satu) lembar kaos oblong warn abu-abu

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Kdi



- Uang tunai sebesar Rp.2.920.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan password FY170392 milik Ulfy Ulyansari, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu lelaki Jider
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya untuk itu mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa NUKRIN Alias KING Bin MARHAM pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira Pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di atas Kapal KM. Ramadhani di Dok PT. DSFi Kendari Kei. Kampung Butung Kec. Kendari Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **"telah menaambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum"** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa NUKRIN Alias KING Bin MARHAM sementara berada diatas Kapal KM. Ramdhani yang saat itu sementara sandar di Dok PT. DSFI Kendari Kei. Kampung Butung Kec. Kendari Kota icendari, ialu saat itu terdakwa melihat saksi korban menyimpan 1 (satu) buah tas warna ookat dan 1 (satu) lembar baidi kaos minx saksi korban diatas salon di dalam ruangan ABK Kapal KM. Ramdhani, setelah saksi korban keluar dari ruangan ABK tersebut, terdakwa Langsung mendekat kepintu masuk ruangan mesin dan melihat 2 (dua) orang yang tidak dapat disebutkan namanya masuk kedalam ruangan mesin tersebut selanjutnya terdakwa memantau situasi dalam ruangan ABK tersebut, dan ketika ruangan ABK tersebut sepi atau tidak ada orangnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk kedalam ruangan ABK tersebut lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat dan 1 (satu) lembar baju kaos milik saksi korban tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari Kapal KM. Ramdhani dan langsung menuju kamar kos terdakwa, setelah sampai di kost tersebut terdakwa mengeluarkan isi 1 (satu) buah tas warna coklat milik saksi korban berupa uang sebesar **Rp. 120.000.000,-** (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Christ verra warna kuning, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Cimb Niaga, 7 (satu) buah ATM an Cimb Niaga, 1 (satu) buah kacamata warna hitam biro beserta tempatnya, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 20 (dua puluh) gram, kemudian terdakwa memisahkan uang sebesar **Pp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) dan sisanya terdakwa membungkusnya dengan kantong plastik lalu dibungkus lagi dengan menggunakan baju, lalu terdakwa menyembunyikan di rawa-rawa samping jalan kamar kos tersebut

- Bahwa Selanjutnya sebagian uang sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri diantaranya dibelikan 1 (satu) buah HP Vivo Y95 warna hitam, dan 1 (satu) buah HP ivierk Vivo V15.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menciatiami kerugian mater sebesar **Rp. 312.000.000,-** (tiga ratus dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polsek kawasan Pelabuhan Kendari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 362

KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Mariana Alias Ana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa mengambil barang milik kakaknya yang bernama Jider pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar jam 13.00 Wita, diatas kapal KM. Ramadhani yang sandar di Dok Dermaga Tim SAR Jl. Laeng Bajo Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari;
- Bahwa Pemilik barang tersebut adalah Lelaki Jider (kakak saksi), adapun barang yang diambil oleh Terdakwa diatas kapal KM. Ramadhani, yaitu : 1 (satu) buah tas warna coklat berisi emas 23 dengan rincian : 2 (dua) buah cincin dengan berat 20 gram, 1 (satu) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning keemasan, 1 (satu) buah buku rekening tabungan CIMB Niaga, uang sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah parfum, 1 (satu) buah kacamata warna hitam biru, 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dan 1 (satu) buah surat kapal;
- Bahwa Saat itu saksi berada diatas kapal KM. Ramadhani tepatnya dibelakang dapur untuk menyiapkan makan siang untuk para ABK, dari belakang dapur saksi melihat Terdakwa Nurkin berada ditiang kamar mesin berdekatan dengan tempat disimpannya tas dan uang milik Saudara Jider, kemudian saksi turun dari kapal untuk mengambil makanan, saat turun dari kapal Saudara Jider menelfon saksi dan mengatakan "mana itu ana-ana yang sama sama kau diatas kapal tadi, hilang mi uang sama tasku", setelah itu saksi kembali naik ke kapal dan mencari tau lalu Jider mengatakan pada saksi bahwa Terdakwa Nurkin saat itu turun dari atas kapal dengan membawa tas dan uang tepat pada saat saya juga turun dari kapal untuk mengambil makanan;
- Bahwa Selanjutnya saya melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Pelabuhan Kendari bersama dengan Saudara Jider, disamping itu pula saya berusaha dengan bertanya kepada beberapa orang yang sekiranya dapat memberi informasi dimana saya bisa menghubungi Terdakwa, Kemudian setelah saksi mendapat nomor handphone Terdakwa lalu saksi menelfon Terdakwa dan meminta dia untuk bertemu dengan saksi, selanjutnya saat saksi bertemu Terdakwa saksi katakan "kasi kembali mi itu yang kamu ambil dan saya akan bantu supaya kamu tidak dihukum", malah Terdakwa tidak mau mengaku dan menuduh saksi sudah mencemarkan nama

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya, sedang nyatanya Terdakwalah yang memang mengambil uang dan tas tersebut;

- Bahwa Setelah dihitung, bahwa Jider mengalami kerugian sebesar Rp. 347.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Setelah Terdakwa di tangani oleh pihak kepolisian barulah ia mengakui telah mengambil tas dan uang tersebut, menurut Terdakwa bahwa barang-barang tersebut ia tanam disekitar rumah kos pacarnya;
- Bahwa setelah pihak kepolisian membawa Terdakwa kelokasi tempat Terdakwa menyembunyikan uang dan tas tersebut namun tetap barang-barang tersebut tidak ditemukan namun barang yang didapat dari Terdakwa saat ini hanyalah uang senilai satu juta rupiah lebih;
- Bahwa diketahui uang yang diiambil oleh Terdakwa kemudian digunakan untuk membeli 2 (dua) buah handphone yang dihitung senilai Rp. 8.000.000,- Terdakwa juga mengirimkan ibunya uang senilai Rp. 1.000.000,- dan mengirimkan uang ke tantenya sebesar Rp. 200.000,- dan Terdakwa juga membayarkan cicilan motor pacarnya, yang jumlahnya kami tidak ketahui;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Winda Lestari, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nurkin alias King oleh karena saksi adalah pacar terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah dibelikan handphone oleh Terdakwa Nurkin alias King;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa Nurkin alias King yang mengambil tas berwarna coklat milik lelaki Jider, namun setelah saya membaca postingan Facebook milik FATMATI yang mencantumkan foto Terdakwa dan mencantumkan tulisan :Barang siapa yang melihat alamat orang tersebut agar memberikan informasi, karena telah mencuri tas-nya yang berisi uang sebanyak lebih dari Rp.300.000.000,- dan bagi yang mendapatkan akan diberi imbalan", selanjutnya saya memberitahukan mengenai postingan FB tersebut kepada Terdakwa Nurkin alias King, kemudian Terdakwa marah dan mendatangi Lelaki Jider di Kapal RM. Ramadhani, awalnya Terdakwa tidak mau mengakui kalau dialah yang mengambil tas berisikan uang tersebut, namun

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Kdi



setelah datang pihak kepolisian barulah Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mengambil uang sebanyak Rp.312.000.000,- tersebut, lalu Pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke tempat kos saya dan dijelaskan pula pada saya bahwa handphone yang dibeli oleh Terdakwa berasal dari uang yang telah dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Nurkin alias King, mengambil tas milik lelaki Jider pada Hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 13.30 Wita diatas Kapal KM. Ramadhani;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Lelaki Jider adalah untuk dimiliki dan dikuasai;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Lelaki Jider;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 13.30 Wita, diatas Kapal KM. Ramadhani yang sedang sandar di Dok PT. DSFI Kendari Kel. Kampung Butung Kec. Kendari Kota Kendari;
- Bahwa didalam tas berwarna coklat milik Saudara Jider yang saya ambil tersebut, hanya berisi Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bukan Rp.312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah),jam tangan emas, 2 (dua) buah gelang besi putih, kacamata, parfum dan 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik dalam keadaan ditekan, Terdakwa sudah tidak tahan terus dipukul agar mengaku mengambil uang sejumlah Rp. 312.000.000,- untuk itulah tertera pengakuan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dihadapan penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik akan tetapi Terdakwa bertanda tangan pun atas tekanan dari Pihak Penyidik, Terdkwa dipukul agar bersedia bertanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP dipenyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan saksi Verbalisan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Alimuddin

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi pernah meminta keterangan Terdakwa yang pada saat itu masih berstatus sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa secara umum dalam proses pengambilan keterangan tersangka, saksi melaksanakan tugasnya secara professional berdasarkan pada SOP diantaranya membacakan dan memberitahukan dengan jelas hak-hak tersangka termasuk pada saat proses pembuatan BAP yang terdapat dalam berkas perkara;
- Bahwa apa yang tertera dalam BAP sudah sesuai dengan kenyataan yang terjadi saat Terdakwa dimintai keterangannya pada saat penyidikan;
- Bahwa sebelum Tersangka membubuhkan paraf dan tandatangan, berita acara tersebut, saksi bacakan kembali secara keseluruhan dan setelah tersangka merasa sudah tepat maka saksi meminta tersangka membubuhkan paraf dan tandatangannya pada berita acara tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang hanya mengaku mengambil uang Rp.310.000.000,- adalah pernyataan Terdakwa sendiri karena pada saat pemeriksaan dipenyidik dan setelah dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi lainnya terdapat persesuaian baik terhadap cara melakukan maupun terhadap barang-barang yang diambil, bahwa mengenai uang Rp.310.000.000,- awalnya diakui Terdakwa digunakan hanya Rp.15.000.000,- untuk membeli HP dan mengirimkan kepada keluarganya, digunakan untuk membayar ciclan motor pacarnya dan sisanya ditanam di dekat kamar kost pacarnya namun saat penyidik membawa Terdakwa ke tempat tersebut, tidak ada ditemukan sisa dari uang itu;

Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku penyidik tidak pernah melakukan intimidasi dan kekerasan fisik terhadap Terdakwa dalam memberikan keterangannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk VIVI Y95 warna hitam dengan No IMEI 863387041408854 beserta charger
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Pro warna hitam biru dengan No IMEI 86661143956710 beserta charger.
- 1 (satu) buah casing HP merk VIVO V 15 warna biru.
- 2 (dua) lembar kuitansi pembelia HP merk VIVO Y95 dan Vivo V15 Pro.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran angsuran motor an Winda lestari
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Levi's berisikan ATM BNI
- 1 (satu) buah jam tangan merk Chris Vera warna kuning keemasan
- 1 (satu) buah kaca mata warna hitam biru beserta tempat kaca mata.
- 1 (satu) buah kaca mata warna hitam biru beserta tempat kaca mata
- 1 (satu) buah buku tabungan bank CIMB Niaga beserta ATM dengan nomor rekening 705535341400 an jider
- 1 (satu) lembar kaos oblong warn abu-abu
- Uang tunai sebesar Rp.2.920.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan password FY170392 milik Ulfy Ulyansari,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya terdakwa mengambil barang milik Jider berupa barang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat berisi emas 23 dengan rincian : 2 (dua) buah cincin dengan berat 20 gram, 1 (satu) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning keemasan, 1 (satu) buah buku rekening tabungan CIMB Niaga, uang sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah parfum, 1 (satu) buah kaca mata warna hitam biru, 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dan 1 (satu) buah surat kapal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 13.30 Wita, diatas Kapal KM. Ramadhani yang sedang sandar di Dok PT. DSFI Kendari Kel. Kampung Butung Kec. Kendari Kota Kendari;

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Jider menyimpan satu tas warna coklat dan satu lembar baju kaos diatas salon dalam ruangan ABK Kapal KM Ramadhani, setelah Jider keluar dari ruang ABK, Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang mesin dan meliha ada dua ABK yang masuk kemudian setelah dua ABK tersebut keluar, Terdakwa masuk dalam ruangan ABK dan mengambil satu buah tas warna coklat lalu Terdakwa keluar dari kapal dan menuju kamar kostnya kemudian mengeluarkan isi tas tersebut;
- Bahwa setelah memisahkan uang Rp.15.000.000,-, terdakwa membungkus sisa uang tersebut dan menyembunyikannya dalam rawa-rawa samping kamar kostnya;
- Bahwa uang Rp.15.000.000,- yang diambil oleh Terdakwa kemudian digunakan untuk membeli 2 (dua) buah handphone yang dihitung senilai Rp. 8.000.000,- Terdakwa juga mengirimkan ibunya uang senilai Rp. 1.000.000,- dan mengirimkan uang ke tantenya sebesar Rp. 200.000,- dan Terdakwa juga membayarkan cicilan motor pacarnya,
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang korban tanpa sepengetahuan dan seizin korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut::

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Nurkin Alias King Bin Marham, yang

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi

Ad.2.Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dimaksudkan adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang masuk kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan "sesuatu barang artinya segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mariana yang berseusiana dengan keterangan saksi Winda bahwa Terdakwa mengambil barang milik kakak saksi Mariana yang bernama Jider pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar jam 13.00 Wita, diatas kapal KM. Ramadhani yang sandar di Dok Dermaga Tim SAR Jl. Laeng Bajo Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari, berupa 1 (satu) buah tas warna coklat berisi emas 23 dengan rincian : 2 (dua) buah cincin dengan berat 20 gram, 1 (satu) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning keemasan, 1 (satu) buah buku rekening tabungan CIMB Niaga, uang sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah parfum, 1 (satu) buah kacamata warna hitam biru, 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dan 1 (satu) buah surat kapal;

Menimbang, bahwa Saat itu saksi Mariana berada diatas kapal KM. Ramadhani tepatnya dibelakang dapur untuk menyiapkan makan siang untuk para ABK, dari belakang dapur saksi melihat Terdakwa Nurkin berada ditiang kamar mesin berdekatan dengan tempat disimpannya tas dan uang milik Saudara Jider, kemudian saksi turun dari kapal untuk mengambil makanan, saat turun dari kapal Saudara Jider menelfon saksi dan mengatakan "mana itu ana-ana yang sama sama kau diatas kapal tadi, hilang mi uang sama tasku", setelah itu saksi kembali naik ke kapal dan mencari tau lalu Jider mengatakan pada saksi bahwa Terdakwa Nurkin saat itu turun dari atas kapal dengan membawa tas dan uang tepat pada saat saksi Mariana juga turun dari kapal untuk mengambil makanan;

Halaman 11 dari 17 halaman putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure ini;

Ad.3 Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” ini diartikan sebagai setiap penguasa atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mariana yang bersesuaian dengan keterangan saksi Winda bahwa Terdakwa mengambil barang milik kakak saksi Mariana yang bernama Jider pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar jam 13.00 Wita, diatas kapal KM. Ramadhani yang sandar di Dok Dermaga Tim SAR Jl. Laeng Bajo Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari, berupa 1 (satu) buah tas warna coklat berisi emas 23 dengan rincian : 2 (dua) buah cincin dengan berat 20 gram, 1 (satu) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning keemasan, 1 (satu) buah buku rekening tabungan CIMB Niaga, uang sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah parfum, 1 (satu) buah kacamata warna hitam biru, 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dan 1 (satu) buah surat kapal;

Menimbang, bahwa Saat itu saksi Mariana berada diatas kapal KM. Ramadhani tepatnya dibelakang dapur untuk menyiapkan makan siang untuk para ABK, dari belakang dapur saksi melihat Terdakwa Nurkin berada ditiang kamar mesin berdekatan dengan tempat disimpannya tas dan uang milik Saudara Jider, kemudian saksi turun dari kapal untuk mengambil makanan, saat turun dari kapal Saudara Jider menelfon saksi dan mengatakan “mana itu ana-ana yang sama sama kau diatas kapal tadi, hilang mi uang sama tasku”, setelah itu saksi kembali naik ke kapal dan mencari tau lalu Jider mengatakan pada saksi bahwa Terdakwa Nurkin saat itu turun dari atas kapal dengan membawa tas dan uang tepat pada saat saksi Mariana juga turun dari kapal untuk mengambil makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa melihat Jider menyimpan satu tas warna coklat dan satu lembar baju kaos diatas salon dalam ruangan ABK Kapal KM Ramadhani, setelah Jider keluar dari ruang ABK, Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang mesin dan meliha ada dua ABK yang masuk kemudian setelah dua ABK tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, Terdakwa masuk dalam ruangan ABK dan mengambil satu buah tas warna coklat lalu Terdakwa keluar dari kapal dan menuju kamar kostnya kemudian mengeluarkan isi tas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mencabut keterangannya dalam BAP, bahwa Terdakwa hanya mengambil uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bukan Rp.312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah), Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangannya dipenyidik, Terdakwa mengaku dipaksa dan dipukuli serta ditekan untuk mengakui bahwa Terdakwa mengambil uang Rp.312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan, saksi Verbalisan menerangkan bahwa Terdakwa pada saat diambil keterangannya didepan penyidik, sama sekali tidak pernah dilakukan kekerasan fisik, ditekan dan diintimidasi, bahwa Terdakwa setelah diambil keterangannya, terlebih dahulu membaca semua keterangannya yang diberikan pada saat pemeriksaan lalu kemudian membubuhkan paraf dan tandatangannya dalam berita acara. Bahwa pada saat pemeriksaan dipenyidik, Terdakwa menerangkan sendiri bahwa Terdakwa mengambil Rp.312.000.000,- yang kemudian disisihkan oleh Terdakwa Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan membeli HP, Terdakwa kirim kekeluarganya kemudian sisanya Terdakwa bungkus dalam baju kaos lalu Terdakwa tanam dirawa-rawa dekat kamar kostnya namun pada saat Terdakwa dibawa ke rawa-rawa tersebut, uang itu sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa saksi Winda Lesatrai menerangkan bahwa awalnya Terdakwa tidak mau mengakui kalau dialah yang mengambil tas berisikan uang tersebut, namun setelah datang pihak kepolisian barulah Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mengambil uang sebanyak Rp.312.000.000,- tersebut, lalu Pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke tempat kos saya dan dijelaskan pula pada saya bahwa handphone yang dibeli oleh Terdakwa berasal dari uang yang telah dicuri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Kdi



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar para terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) buah HP merk VIVI Y95 warna hitam dengan No IMEI 863387041408854 beserta charger
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Pro warna hitam biru dengan No IMEI 86661143956710 beserta charger.
- 1 (satu) buah casing HP merk VIVO V 15 warna biru.
- 2 (dua) lembar kuitansi pembelia HP merk VIVO Y95 dan Vivo V15 Pro.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran angsuran motor an Winda lestari
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Levi's berisikan ATM BNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merk Chris Vera warna kuning keemasan
- 1 (satu) buah kacamata warna hitam biru beserta tempat kacamata.
- 1 (satu) buah kacamata warna hitam biru beserta tempat kacamata
- 1 (satu) buah buku tabungan bank CIMB Niaga beserta ATM dengan nomor rekening 705535341400 an jider
- 1 (satu) lembar kaos oblong warn abu-abu
- Uang tunai sebesar Rp.2.920.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan password FY170392 milik Ulfy Ulyansari,oleh karena telah diketahui kepemilikannya maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu lelaki Jider Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurkin Alias King Bin Marham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVI Y95 warna hitam dengan No IMEI 863387041408854 beserta charger
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Pro warna hitam biru dengan No IMEI 86661143956710 beserta charger.
- 1 (satu) buah casing HP merk VIVO V 15 warna biru.
- 2 (dua) lembar kuitansi pembelia HP merk VIVO Y95 dan Vivo V15 Pro.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran angsuran motor an Winda lestari
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Levi's berisikan ATM BNI
- 1 (satu) buah jam tangan merk Chris Vera warna kuning keemasan
- 1 (satu) buah kacamata warna hitam biru beserta tempat kacamata.
- 1 (satu) buah kacamata warna hitam biru beserta tempat kacamata
- 1 (satu) buah buku tabungan bank CIMB Niaga beserta ATM dengan nomor rekening 705535341400 an jider
- 1 (satu) lembar kaos oblong warn abu-abu
- Uang tunai sebesar Rp.2.920.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan password FY170392 milik Ulfy Ulyansari, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu lelaki Jider

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh kami Irmawati Abidin,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf,S.H.,M.H dan Andri Wahyudi,S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Mirdad Apriadi Danial,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa..

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Asmuruf,S.H,M.H

Irmawati Abidin,S.H.M.H

Andri Wahyudi,S.H

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal,S.H,S.H

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)